

BAB III

LANDASAN TEORI TENTANG ASURANSI

A. Pengertian Asuransi

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam Undang-Undang tersebut didefinisikan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, keselamatan, kerusakan atau bahkan kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggung jawabkan.¹

¹ Suwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal 79.

Asuransi sendiri berasal dari kata *verzekering* (Belanda) yang berarti pertanggungan yang umumnya dipakai dalam literatur hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum di Indonesia. Sedangkan istilah asuransi berasal dari istilah *assurantie* (Belanda) atau *assurance* (Inggris) lebih banyak dikenal dan digunakan oleh kalangan pelaku usaha bisnis.

Asuransi dalam sudut pandang hukum dan ekonomi merupakan bentuk manajemen risiko utama yang digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kerugian yang tidak tertentu. Asuransi didefinisikan sebagai transfer yang wajar (adil) atas risiko kerugian, dari satu entitas ke entitas yang lain. Dengan kata lain, asuransi adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melindungi orang, kelompok, atau aktivitas usaha terhadap risiko kerugian finansial dengan cara membagi atau menyebarkan risiko melalui pembayaran sejumlah premi.

Menurut Mehr dan Cammack, asuransi adalah alat untuk mengurangi risiko keuangan dengan cara menggabungkan sejumlah unit-unit yang berisiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi. Kerugian yang diprediksi tersebut

kemudian dibagi dan didistribusikan secara proposional di antara semua unit-unit dalam gabungan tersebut.

Mark R. Green mengatakan, asuransi sebagai lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi risiko dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu pengelolaan sejumlah objek yang cukup besar jumlahnya, sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat diramalkan dalam batas-batas tertentu.

Adapun C. Arthur Willian Jr. dan Richard M. Heins, mengemukakan definisi asuransi dalam dua sudut pandang yaitu : *pertama*, asuransi adalah suatu pengamanan terhadap kerugian finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung. *Kedua*, Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau lebih orang/ badan mengumpulkan dana untuk menanggulangi kerugian finansial.²

Pengertian asuransi sangatlah banyak dengan berbagai macam definisi yang telah diberikan oleh para ahli ekonomi dan asuransi Negara barat salah satunya yaitu, Mark S. Dorfman dia berpendapat bahwa asuransi dapat dilihat dari dua segi yaitu segi

² Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, (Depok: PT RajaGravindo Persada, 2017), Hal 1.

keuangan dan segi hukum. Dari segi keuangan asuransi adalah suatu rencana keuangan yang disusun untuk membagikan biaya-biaya atas kerugian yang tak terduga. Dari segi hukum asuransi adalah rencana kontrak yang mana satu kumpulan setuju mengganti kerugian-kerugian peserta lain.

Menurut buku *general insurance* terdapat berbagai definisi asuransi yang telah diberikan oleh berbagai macam ahli dan dengan berbagai macam cara juga. Secara umum pengertian asuransi dapat dibangun atas beberapa sudut penting yaitu, ekonomi, undang-undang, bisnis, sosial, dan matematika. Penjelasannya lebih lanjut sebagai berikut:

- a. Dari *sudut ekonomi*, asuransi ialah persediaan sesuatu yang pasti atau sesuatu yang diperkirakan besar akan berlaku, dengan maksud mengurangi beban bahaya kerugian yang belum tentu akan berlaku (risiko) semata-mata.
- b. Dari *sudut undang-undang*, asuransi adalah kontrak atau polis yang digunakan untuk mengubah risiko menjadi premi, dari seseorang anggota yang dipanggil sebagai

pihak yang diasuransikan atau pemegang polis kepada pihak lain (Pengusaha asuransi).

- c. Dari *sudut bisnis*, asuransi ialah sebuah rencana beberapa orang yang berkumpul membuat suatu organisasi dengan tujuan memindahkan ke atas bahu mereka semua risiko yang menimpa salah satu dari anggota mereka.
- d. Dari *sudut sosial*, asuransi ialah usaha masyarakat untuk membuat kelompok guna menghadapi bahaya kerugian yang belum berlaku, dengan cara memindahkan sepenuhnya risiko yang menimpa siapapun anggotanya ke atas seseorang atau beberapa orang anggota kumpulan masyarakat tersebut.
- e. Dari *sudut matematika*, asuransi ialah aplikasi prinsip-prinsip perhitungan yang pasti berkenaan dengan nilai atau statistik asuransi.³

Pasal 246 KUHD menyatakan bahwa Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk

³ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta : Gaung Persada Press Group, 2014), Hal 36.

memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.⁴

Di dalam asuransi terdapat yang namanya polis, Polis asuransi adalah polis atau perjanjian asuransi, serta dengan dokumen lain yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan perjanjian asuransi, termasuk tanda bukti kepesertaan asuransi bagi pertanggung jawaban kumpulan, antara pihak penanggung dan pemegang polis atau tertanggung.

Fungsinya menurut Pasal 255 KUHD menyebutkan bahwa asuransi harus tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis. Dengan kata lain berarti asuransi adalah perjanjian formal, sehingga menganggap polis sebagai sat-satunya bukti dalam perjanjian asuransi.

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian asuransi telah terjadi dengan adanya kata 'sepakat' para pihak, meskipun polis belum ada. Hal itu berarti bahwa polis merupakan bukan syarat esensial

⁴ Dwi Tatak Subagiyo & Fries Melia Salviana, *Hukum Asuransi* (Surabaya : PT.Revika Putra Media, 2016), hal 8.

dalam perjanjian asuransi, tetapi hanya berfungsi sebagai alat bukti.⁵

Secara real, asuransi merupakan iuran bersama untuk meringankan beban individu. Dalam konsep yang sederhana, asuransi merupakan persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang yang mungkin tertimpa kerugian untuk menghadapi kemungkinan yang tidak dapat diperkirakan. Dengan demikian, jika kerugian tersebut berdampak pada seluruh kelompok yang terlibat didalamnya. Hal tersebut karena gagasan asuransi secara erat dikaitkan dengan kelompok, maksudnya kehidupan kelompok merupakan titik pangkal asuransi.⁶

B. Asuransi Syariah

Konsep dasar asuransi syariah telah lama ada dan dipraktikkan di beberapa negara Islam, yang didasarkan pada sebuah filosofi, yang kemudian melahirkan prinsip dan konsep sendiri dengan sistem operasional yang khas dengan menghindari unsur gharar, maisir, dan riba.

⁵ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada:2017), hal 57.

⁶ Siah Khosyiah, *Fiqih Muamalah Perbandingan* (Bandung :Pustaka Setia,2014), hal 217.

Asuransi masuk dalam kategori aktivitas kontemporer dalam hukum Islam dan belum pernah ditemukan dalam literatur fiqh klasik. Asuransi merupakan lembaga keuangan modern yang melakukan manajemen risiko yang mungkin dihadapi di masa yang akan datang. Sebagian ulama melihat asuransi konvensional mengandung unsur-unsur yang diharamkan seperti gharar, maysir, dan riba.

Dalam bahasa Arab Asuransi disebut *at-ta'min*, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *Menta'min-kan* sesuatu, artinya adalah seseorang membayar/menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang.⁷

Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi Islam adalah *takaful* yang berasal dari kata *kafala* yang berarti

⁷ Muhammad Tho'in dan Anik, Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 01, Maret 2015. h.2.

tafakul umum yaitu memberikan perlindungan atas kerugian harta benda karena kecurian dan sebagainya.

- d. Terdapat dewan pengawas syariah yang bertugas menganalisis operasional perusahaan agar tidak menyimpang dari tuntutan syariat.⁹

Masalah *gharar* pada asuransi konvensional muncul pada dua bentuk yaitu:

- 1) Pada akad yang melandasi permulaan polis. Kontrak asuransi dikategorikan menggunakan akad pertukaran, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. *Gharar* muncul di sini karena beberapa yang dibayar tidak diketahui, sedangkan beberapa yang akan diterima diketahui. Secara syariat Islam dalam akad pertukaran harus jelas berapa yang dibayarkan dan berapa yang diterima, karena keadaan ini akan membuat rancu (*gharar*) karena kita tahu berapa yang akan diterima tetapi tidak diketahui berapa yang dibayarkan karena hanya Allah

⁹ Siah Khosyiah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung :Pustaka Setia,2014), hl.223

yang tahu seseorang akan mengalami musibah kecelakaan dan kematian.

Namun dalam asuransi syariah, semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lainnya karena akad yang dipakai bukanlah akad *tabadduli* tetapi konsep *ta'awun* atau tolong menolong dan saling menjamin.

- 2) Sumber dana pembayaran dan keabsahan penerima uang klaim itu. Pada asuransi konvensional kedua hal itu tidak dapat dipastikan bersumber dari mana karena pada prinsipnya premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi sudah milik perusahaan asuransi dan tidak ada dasar yang kuat dalam Islam menilai keabsahan pembayaran klaim seperti ini. Untuk mengatasi gharar inilah maka dalam konsep asuransi syariah setiap pembayaran premi sejak awal akan dibagi dua. Bagian pertama masuk ke rekening pemegang polis, dan satu lagi di masukan ke rekening khusus peserta yang diniatkan *tabarru'* atau sedekah untuk membantu saudaranya yang lain. Dengan demikian dari

rekening khusus inilah klaim peserta di ambil dan semua sudah ikhlas memberikannya secara sedekah.

Masalah *Maysir* pada asuransi konvensional ditemukan apabila pemegang polis dengan sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period* yang umumnya pada tahun ketiga, maka pemegang polis tersebut tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Unsur *maysir* diartikan dengan adanya salah satu pihak yang untung namun di pihak lain justru mengalami kerugian. Namun pada konsep asuransi syariah di mana setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkan *cash value* dan mendapatkan uang yang telah dibayarkan sesuai polis, kecuali yang sudah dimasukkan ke dalam rekening khusus (*tabarru'*) peserta dalam bentuk sedekah.

Masalah *riba* dieliminasi dengan cara memasukkan akad *mudarabah* atau *musyarakah* dan akad *wakalah bil ujah* dalam pengelolaan dana.

Asuransi sebagai praktik muamalah kontemporer yang melakukan manajemen risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang baik risiko yang menyangkut orang perorangan

maupun risiko yang menyangkut harta benda untuk terhindar dari kerugian secara ekonomis. Secara konsep upaya melakukan manajemen risiko atas orang ataupun harta benda merupakan suatu hal yang mubah karena berada di wilayah menjadi hukum muamalah. Sepanjang tidak dijalankan dengan melibatkan berbagai hal yang terlarang dalam hukum Islam maka usaha asuransi hukumnya mubah.¹⁰

Konsep asuransi syariah berdasarkan pada konsep *takaful* yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antar peserta. Jadi, perjanjian pertanggungan bukan antara penanggung (perusahaan asuransi), dan tertanggung, tetapi para tertanggung sendiri yang saling berjanji untuk menanggung diantara mereka.

Berdasarkan pengertian secara bahasa dan istilah takaful diatas, dapat dirumuskan bahwa takaful merupakan sebuah kata yang diambil dari akar kata kafala yang berarti membantu seseorang yang memerlukan bantuan (tiap-tiap anggota suatu kumpulan berupaya keras untuk menyokong individu yang

¹⁰ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta:2019, Prenamedia Grup), hlm 210

memerlukan bantuan). Konsep ini didasari atas solidaritas, membagi rata tanggungjawab dan persaudaraan di kalangan anggota-anggota. Takaful selanjutnya menjadi konsep, prinsip dan falsafah bagi asuransi secara Islam dan di masa sekarang takaful lebih dikenal sebagai nama perusahaan asuransi syariah. Dengan kata lain berarti perjanjian antara beberapa kumpulan orang yang berjanji untuk saling bertanggungjawab dan menanggung satu sama lain.

Asuransi Islam yang berdasarkan kepada konsep takaful mempunyai tiga prinsip utama. Ketiga-tiga prinsip ini diasas berdasarkan kepada al-Qur'an dan al-Hadits. prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Saling bertanggungjawab.
2. Saling bekerjasama atau tolong-menolong.
3. Saling melindungi.¹¹

Adapun prinsip asuransi syariah terdapat dalam beberapa ayat Al-qur'an dan hadist, salah satunya dalam potongan Surat Al-

¹¹ Nurul Ikhsan Hasan *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta : Gaung Persada Press Group, 2014), h. 27.

maidah ayat 2 yang menjelaskan tentang prinsip kerja sama dan saling membantu, Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ أَوْ لَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
 نِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Yang artinya : "... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."*¹²

2. Jaminan Sosial Dalam Islam

a. Jaminan oleh anggota masyarakat

1) Sistem Al-'aqilah

Sistem ini berdasarkan pada konsep ta'awun (saling bekerjasama) dan menjadi sistem ideal yang dapat menyelesaikan permasalahan masyarakat yang timbul dikemudian hari akibat dari pembunuhan/kehilangan nyawa, ataupun cedera karena ketidak sengajaan pihak lain. Faedah yang didapat dari sistem ini adalah mereka yang melakukan pembunuhan yang tidak

¹² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS. Almaidah Ayat 2.

sengaja dapat meringankan bebannya melalui tabungan ini.

2) Sistem Al-qasamah

Sistem ini merupakan sistem yang digunakan untuk menyelesaikan masalah kesalahan pembunuhan yang dapat ditebus atau diselesaikan dengan cara sumpah sebanyak 50 kali oleh 50 orang. Mereka bersumpah dan mengaku bahwa mereka tidak mengetahui siapakah yang melakukan pembunuhan itu. Selanjutnya mereka menentukan berapakah bayaran ganti rugi yang sepantasnya untuk keluarga korban.

3) Akad Muwalah

Yaitu akad perjanjian yang dibuat seseorang individu dengan individu yang lain yang tidak diketahui siapa keturunannya, yang mana pihak pertama berjanji akan menjadi wali kepada pihak kedua dan menanggung diat sekiranya orang

kedua melakukan pidana pembunuhan secara tidak sengaja.

b. Sistem/Akad Kafalah

Adalah kontrak jaminan dari seseorang terhadap seseorang yang lain, yang mana dalam hal ini pihak pertama menawarkan jasa untuk bertanggung jawab dalam memberi perlindungan kepada pihak kedua terhadap suatu perkara yang disetujui bersama. Sistem asuransi ini juga dikenal mempunyai beberapa nama tergantung kepada syarat-syarat tertentu, seperti *dhamam, haalah, za'malah*.¹³

Kafalah menurut syariah adalah suatu tindak penggabungan tanggungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama yang terkait dengan tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan. Kafalah terlaksana dengan adanya penanggung, penanggung utama, pihak yang di tanggung haknya, dan tanggungan. Penanggung atau kafil adalah

¹³Nurul Ikhsan Hasan *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta : Gaung Persada Press Group, 2014), Hlm 6.

orang yang berkomitmen untuk melaksanakan tanggungan, syaratnya harus baligh. Penanggung utama adalah orang yang berhutang, yaitu dari pihak tertanggung, syaratnya tidak harus baligh, sehat akalnya, kehadirannya, dan tidak terkait penanggungannya, akan tetapi penanggungannya diperbolehkan untuk anak kecil yang belum baligh, orang gila, dan orang yang sedang tidak di tempat.

Kafalah menurut bahasa berarti al-Dhaman (jaminan), hamalah (beban), dan za'amah (tanggungan). Menurut pengertian syara' ada beberapa pengertian berbeda dari masing-masing ulama, yaitu, sebagai berikut

a) Kafalah Menurut Madzhab Hanafi

Adalah menggabungkan zimah kepada zimah yang lain dalam penagihan, dengan jiwa, utang, atau zat benda.

b) Kafalah Menurut Madzhab Maliki

Orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang

disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.

c) Kafalah Menurut Madzhab Hambali

Iltizam sesuatu yang diwajibkan kepada orang lain serta kekekalan benda tersebut yang dibebankan atau iltizam orang yang mempunyai hak menghadirkan dua harta (pemiliknyanya) kepada orang yang mempunyai hak.

d) Kafalah Menurut Madzhab Syafi'i

Adalah akad yang menetapkan iltizam hak yang tetap pada tanggungan (beban) yang lain atau menghadirkan zat benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghidirkannya.¹⁴

Dasar Hukum Kafalah Q.S. Yusuf : 66

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ
 لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ
 قَالَ اللَّهُ عَلَيَّ مَا تَقُولُ وَوَكِيلٌ

¹⁴ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah; Membahas Ekonomi Islam (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 187.

Ya'qub berkata: "*Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa kamu pasti akan membawanya kepadaku kembali, kecuali jika kamu dikepung musuh". Tatkala mereka memberikan janji mereka, maka Ya'qub berkata: "Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan (ini)" (Q.S. Yusuf:66).*¹⁵

Mengenai hal ini, boleh dikemukakan bahwa terdapat sekelompok orang yang tidak dapat membedakan antar asuransi dengan perjudian, mereka menyamakan asuransi dengan spekulasi. Padahal dengan asuransi orang yang menjadi tanggungan dari seorang yang meninggal dunia terlebih dahulu dapat menerima keuntungan lumayan untuk sejumlah kecil uang yang telah dibayar almarhum sebagai premi. Tampaknya hal ini seperti sejenis perjudian.

Tetapi perbedaannya antara asuransi dengan perjudian adalah fundamental, karena dasar asuransi adalah kerja sama yang diakui dalam islam. Pada kenyataannya ciri khas asuransi adalah pembayaran dari semua peserta untuk membantu tiap peserta lainnya bila dibutuhkan. Prinsip saling menguntungkan ini tidak terbatas dalam kadar paling ringan bagi perusahaan bersama tapi

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, QS Yusuf ayat 66.

berlaku juga untuk semua organisasi asuransi mana pun walau bagaimana pun struktur hukumnya.¹⁶

c. Jaminan oleh pemerintah

Jaminan oleh pemerintah ini selain berupa zakat yang menjadi prasarana kepada jaminan sosial, khalifah sebagai ketua negara dalam hal ini wajib menjamin setiap rakyatnya mendapat hak dan taraf hidup yang layak. Harta-harta negara yang terkumpul dalam institusi keuangan baitul mal boleh digunakan untuk kegunaan umum, anggaran belanja negara dan pembangunan. Institusi-institusi kebajikan, baik yang diatur oleh pemerintah, individu atau swasta dapat dibentuk guna menjamin kesejahteraan rakyat dan perlindungan yang sewajarnya. Subsidi perbelanjaan boleh diambil dari baitul mal seandainya institusi tersebut menghadapi kekurangan perbelanjaan. Dan sekiranya institusi ini mengalami kekurangan hasil negara untuk belanja pembangunan, khalifah boleh dengan persetujuan majlis syura mengenakan cukai tambahan.¹⁷

¹⁶ Muhammad Tho'in dan Anik, Aspek-Aspek Syariah Dalam Asuransi Syariah, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam - Vol. 01, No. 01, Maret 2015. h.6.

¹⁷ Nurul Ikhsan Hasan *Pengantar Asuransi Syariah* ,(Jakarta : Gaung Persada Press Group, 2014),hlm 6

C. Macam-Macam Asuransi

1. Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian merupakan suatu asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas kerugian kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti dan penutupannya bersifat sukarela. Seperti asuransi kebakaran, asuransi laut, asuransi, asuransi kendaraan bermotor, asuransi kredit, asuransi pengangkutan.

2. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa merupakan sebuah perjanjian asuransi yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup, seperti kecelakaan atau meninggalnya seseorang yang telah dipertanggung jawabkan dan penutupannya bersifat wajib. Contoh lainnya yaitu asuransi kesehatan dan asuransi jiwa kredit.

3. Reasuransi (Asuransi Ulang)

Reasuransi merupakan sebuah perjanjian asuransi yang memberikan jasa dan pertanggungungan ulang terhadap resiko

yang telah dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan/atau asuransi jiwa.¹⁸

D. Subjek, Objek, Prinsip dan Sifat Asuransi

1. Subjek asuransi adalah pihak-pihak di dalam asuransi, yaitu:
 - a. Penanggung, dinyatakan di dalam Pasal 246 KUHD bahwa Penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa tidak pasti. Penanggung harus berstatus sebagai Perusahaan badan hukum dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero) atau Koperasi
 - b. Tertanggung dikatakan dalam Pasal 246 KUHD adalah pihak yang membayar premi dan menerima ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak

¹⁸ Pasal 3 UU No.2 Tahun 1992, Tentang Usaha Perasuransian.

mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dapat diderita karena suatu peristiwa tidak pasti. Tertanggung dapat berstatus sebagai perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik sebagai perusahaan atau bukan perusahaan. Tertanggung berstatus sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta yang diasuransikan.

- c. Pemegang Polis tercantum di dalam UU no 40 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 22 yaitu Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, atau Perusahaan Reasuransi Syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi dirinya, tertanggung atau peserta lain.

2. Objek Asuransi

Objek Asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda, dan sejumlah uang yang disebut premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut ada tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak.

Penanggung bertujuan memperoleh pembayaran sejumlah premi sebagai imbalan pengalihan risiko. Tertanggung bertujuan bebas dari risiko dan memperoleh penggantian, jika timbul kerugian atas harta miliknya.¹⁹

3. Prinsip Asuransi

a. *Insurable interest* (kepentingan yang dipertanggung)

Pada prinsipnya merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggung suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dengan sesuatu yang dipertanggung.

b. *Utmost Good Faith* (itikad baik)

Dalam melakukan kontrak asuransi kedua belah pihak harus dilandasi oleh itikad baik. Antara pihak tertanggung dan penanggung harus saling mengungkapkan keterbukaan.

c. *Indemnity*

Konsep indemnity adalah mekanisme penanggung mengompensasi risiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi finansial. Konsep ini tidak bisa mengganti nyawa

¹⁹ Dwi Tatak Subagiyo & Fries Melia Salviana (Surabaya : PT.Revika Putra Media, 2016), h. 9.

yang hilang atau tubuh anggota yang cacat, rusak karena konsep ini berkaitan dengan ganti rugi finansial.

d. *Proximate Cause*

Adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi suatu ketentuan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.

e. *Subrogation*

Pada prinsipnya merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami peristiwa kerugian.

f. *Contribution*

Bahwa penanggung berhak mengajak penanggung yang lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum tentu sama besar.²⁰

²⁰ Nurul Ikhsan Hasan *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta : Gaung Persada Press Group, 2014), hlm 99.

4. Sifat Asuransi

Ada tiga aliran pemikiran yang mencoba memberikan pandangan mengenai sifat asuransi. *Aliran pertama*, memandang asuransi dalam hubungan tertanggung dan penanggung, yaitu bahwa asuransi merupakan sarana peralihan (pemindahan) risiko. Tertanggung adalah orang atau perusahaan yang menghadapi risiko dan penanggung adalah orang atau perusahaan yang mengkhususkan diri memikul risiko. Bisnis utama dari penanggung adalah memikul risiko dengan menerima *fee*, penerimaan *fee* ini membedakannya dengan pemikul risiko lain.

Risiko adalah unsur ketidakpastian dan tidak bisa diramalkan secara pasti pada hari ini. Ketidakpastian tersebut menyebabkan kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara pencapaian hasil dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu perusahaan harus selalu berusaha untuk mengatasinya dengan berbagai cara yang sering disebut dengan *manajemen risiko*.

Aliran kedua, mengabaikan aspek transfer dan memusatkan perhatian pada aspek teknik. *Aliran ketiga*, menggabungkan kedua pandangan sebelumnya. Prof Willett mendefinisikan asuransi sebagai alat sosial untuk penumpukan dana dalam mengatasi kerugian modal tak tentu yang dilaksanakan melalui pemindahan risiko dari banyak individu kepada seseorang atau orang.²¹

E. Dasar Hukum Asuransi Menurut Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia)

Hukum asuransi dalam Islam adalah hal yang paling banyak dicari tahu oleh masyarakat Indonesia. Sebenarnya, apabila mengacu pada aturan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Alquran, maka hukum asuransi tidaklah haram selama pengelolaan asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perlu diketahui bahwa Islam tidak melarang umat Muslim menjadi peserta asuransi. Asuransi halal dimiliki asalkan dana yang terkumpul dikelola berdasarkan syariat Islam. Penjelasan ini termuat dalam

²¹ Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, (Depok : PT Rajagrafindo Persada:2017), hal 27.

fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) NO: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, yaitu:

1. Usaha tolong menolong antar sejumlah orang (dalam hal ini peserta asuransi) melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' (kumpulan dana kontribusi atau premi) yang dikembalikan ketika menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) sesuai dengan syariah.
2. Asuransi syariah yang mengelola dana nasabah wajib berlandaskan pada prinsip syariah, tidak boleh mengandung perjudian (maysir), ketidakpastian (gharar), riba, dan barang yang terkandung maksiat di dalamnya terlebih lagi barang haram.
3. Akad tijarah yang semua bentuk akad untuk tujuan komersial.
4. Akad tabarru' adalah semua bentuk akad yang bertujuan tolong menolong atau bukan untuk tujuan komersial.
5. Premi yang dibayarkan peserta asuransi berupa sejumlah dana diberikan kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

6. Klaim merupakan hal peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi kepada peserta sesuai kesepakatan akad.

Dari landasan hukum asuransi dalam Islam, dapat disimpulkan kriteria yang sesuai fatwa MUI dan Alquran adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan unsur tolong menolong

Mengacu pada DSN MUI 21/DSN-MUI/X/2001 dan surat Al Maidah 2 yang telah disebutkan sebelumnya, asuransi dapat dikatakan sesuai dengan prinsip Islam atau syariah jika mengutamakan unsur tolong menolong antar peserta asuransi. Yang dimaksud unsur tolong menolong dalam hal ini adalah dana tabarru' (kontribusi) yang terkumpul dari premi peserta asuransi adalah milik bersama.

Jadi, jika ada salah satu peserta asuransi mengalami risiko kesehatan atau risiko lainnya yang ditanggung dalam polis, maka dana tabarru' bisa digunakan untuk membantu peserta tersebut.

2. Risiko dan keuntungan ditanggung bersama

Fatwa MUI menjelaskan bahwa asuransi hendaknya tidak berdiri untuk mencari keuntungan komersial. Selain menerima

keuntungan kolektif, risiko asuransi pun juga sudah menjadi tanggung jawab bersama.

Risiko yang dimaksud adalah ketika peserta asuransi mengalami kerugian, klaim didapat dari dana kontribusi atau premi peserta lainnya. Hal inilah yang membuat asuransi syariah berbeda dengan konvensional.

3. Premi atau dana kontribusi tidak hangus

Jadi, misal dalam asuransi kesehatan syariah peserta asuransi tidak melakukan klaim hingga masa polis berakhir maka dana kontribusi yang sebelumnya telah dibayarkan akan digabungkan dalam dana tabarru'.

4. Instrumen investasi sesuai syariat

Hal ini perlu diperhatikan khususnya ketika memilih asuransi unit link syariah. Sesuai DSN MUI terkait pengelolaan dana nasabah haruslah memilih instrumen investasi sesuai dengan syariat Islam atau tidak mengandung perjudian (maysir) dan maksiat di dalamnya terlebih lagi barang haram.

5. Pengelolaan dana harus transparan

Pengelolaan dana asuransi yang sesuai syariat Islam haruslah bersifat transparan, untuk memastikan tidak ada unsur pengambilan keuntungan atau pengelolaan dana yang diluar syariat Islam. Misal, terdapat selisih dari total dana kontribusi yang dibayarkan peserta ke dalam dana tabarru' setelah dikurangi pembayaran klaim atau dikenal juga dengan istilah surplus underwriting. Karena itu, dana tersebut akan dibagikan secara merata ke dalam dana tabarru'.

6. Sesuai akad dalam syariah Islam.

Fatwa MUI juga menetapkan aturan akad yang bisa digunakan oleh perusahaan asuransi. Akad yang ditetapkan bersifat sebagai ikatan antara peserta dan perusahaan asuransi. Terdapat tiga jenis akad yang perlu diketahui, yaitu akad *tijarah*, *tabarru*, dan *wakalah*.

7. Salah satu bentuk muamalah

Muamalah adalah interaksi sosial antar umat manusia sesuai dengan syariat Islam. Salah satu contohnya adalah jual beli dan perdagangan. Karena itu, menurut fatwa MUI asuransi juga

bisa menjadi salah satu bentuk muamalah karena sama-sama melibatkan manusia dalam hubungan finansial.²²

F. Tujuan dan Manfaat

Pada awal kelahirannya asuransi bertujuan untuk mengelola, mengalihkan atau membagi risiko. Akan tetapi dalam perkembangannya, tujuan itu kemudian dipecah menjadi tujuan yang bersifat sosial dan ekonomis. Tujuan yang bersifat sosial meliputi kesejahteraan anggota dan keamanan sosial (*social security*). Sedangkan tujuan yang bersifat ekonomis mencakup tujuan pengalihan risiko itu sendiri, kebutuhan akan ganti kerugian dan premi.

Secara pragmatis, ada beberapa tujuan dari asuransi yang bisa diidentifikasi secara umum, yaitu:

1. Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita satu pihak.
2. Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk

²² mui.or.id/fatwa MUI 21/DSN-MUI/X/2001, di akses pada tanggal 2 Oktober 2021.

memberikan perlindungan yang memakan waktu, tenaga, dan biaya.

3. Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti/ membayar sendiri kerugian yang timbul dan jumlahnya tidak tentu juga dan tidak pasti.
4. Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar (khusus berlaku untuk asuransi jiwa). Menutup loss of earning power seseorang atau badan usaha pada saat ia tidak dapat berfungsi (bekerja).²³

Secara umum atau keseluruhan manfaat asuransi diantaranya adalah sebagai berikut.:

1. Memberikan Ketenangan

Asuransi memiliki manfaat untuk memberikan proteksi dari risiko ketidakpastian dan dipercaya lebih mampu meningkatkan rasa percaya diri bagi individu pemegangnya. Penggantian yang akan diberikan dari pihak penyedia layanan

²³ Nurul Ikhsan Hasan *Pengantar Asuransi Syariah*, (Jakarta : Gaung Persada Press Group, 2014), hlm

jasa asuransi ini setidaknya akan meng-cover sebagian hingga seluruh kewajiban pembayaran Anda atas suatu kejadian. Asuransi juga dikenal sebagai alternatif pengendalian kerugian atau loss control dengan melakukan survei lapangan serta memberikan rekomendasi kepada pemegang polis untuk melakukan tindakan preventif dan penanggulangan kerugian.

2. Sebagai investasi dan tabungan

Dengan mendaftarkan diri sebagai nasabah pemegang polis di suatu penyedia layanan jasa asuransi, Anda akan mendapatkan jaminan pengembalian investasi pada akhir kontrak. Asuransi yang diperuntukkan investasi juga memberikan kelonggaran dan fleksibilitas dalam memilih masa pertanggungan. Biasanya akan ada tiga pilihan waktu masa pertanggungan nasabah pemegang polis, yakni 5, 7, dan 10 tahun. Selain itu, besarnya premi adalah premi tunggal yang relatif terjangkau dan bisa dibebaskan dari biaya administrasi.

3. Membantu meminimalkan kerugian

Sesuai dengan jenisnya masing-masing, fungsi dari kepemilikan asuransi secara umum adalah membantu para pemegang polis untuk meminimalkan kerugian dari kejadian tak terduga yang mungkin terjadi seperti biaya kerugian bencana kebakaran, kecelakaan, dan biaya rumah sakit.

4. Membantu mengatur keuangan

Kewajiban Anda untuk membayar premi secara rutin sebenarnya secara tidak langsung memaksa Anda untuk menyediakan dana cadangan yang digunakan ketika terjadi kejadian tak terduga. Meski begitu, ketika kejadian tak terduga itu benar-benar terjadi dan mengharuskan Anda mengeluarkan kocek yang cukup banyak untuk menanggulangi hal tersebut, adanya asuransi akan membantu Anda untuk mengurangi pengeluaran tak terduga yang biasanya jauh lebih tinggi dari pengeluaran rutin harian atau bahkan bulanan Anda. Dengan memiliki asuransi, Anda tidak perlu membayarkan biaya penuh atas kerugian yang dialami karena pihak penyedia layanan jasa asuransi ini akan menyediakan ganti rugi.²⁴

²⁴ <https://www.car.co.id/id/ruang-publik/tips-trik/careinsurance/manfaat-asuransi>, diakses pada tanggal 19 November 2021.